

SISTEM PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

Oleh:

Gabi Kariza Ilhami¹

Alfi Sahrin²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: ghebykariza@gmail.com, alfisahrinnn@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of the correctional system at the Class I Surabaya State Detention Center (Rutan). The correctional system's primary function is to provide guidance, protect human rights, and prepare inmates to adapt and reintegrate into society. This study employed an empirical method with a descriptive qualitative approach, where data were obtained through direct observation, interviews with prison officers, and documentation. The results of this study confirm that the effectiveness of the correctional system is highly dependent on the synergy between policies, resources, and implementation in the field to create a humane and just system in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. However, inhibiting factors remain, such as overcrowding (excessive prisoner capacity), limited human resources and budget, technical disruptions in the digital service system, and limited health and rehabilitation facilities. This study recommends solutions in the form of strengthening inter-agency coordination, improving legal literacy for inmates, optimizing technology-based service systems, and increasing the number of medical and security personnel. The results of this study confirm that the effectiveness of the correctional system is highly dependent on the synergy between policies, resources, and implementation in the field to create a humane and just system in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.*

SISTEM PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

Keywords: *Correctional System, Supporting Factors, Inhibiting Factors, Class I Surabaya Detention Center.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian sistem pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya. Sistem pemasyarakatan memiliki fungsi utama dalam memberikan pembinaan, perlindungan hak asasi manusia, serta mempersiapkan tahanan agar dapat beradaptasi dan berperan kembali di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas Rutan, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan di lapangan agar tercipta sistem yang humanis dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, masih terdapat faktor penghambat seperti *overcrowding* (kelebihan kapasitas tahanan), keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, gangguan teknis sistem layanan digital, serta keterbatasan sarana kesehatan dan fasilitas pembinaan. Penelitian ini merekomendasikan solusi berupa penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan literasi hukum bagi tahanan, optimalisasi sistem pelayanan berbasis teknologi, serta penambahan tenaga medis dan keamanan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan di lapangan agar tercipta sistem yang humanis dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Sistem Pemasyarakatan, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Rutan Kelas I Surabaya.

LATAR BELAKANG

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan subsistem dalam peradilan pidana yang mengatur perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dengan tujuan utama reintegrasi sosial, pembinaan, pemulihan kemampuan, dan pencegahan residivisme. Secara regulasi, sistem pemasyarakatan diatur melalui berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

yang merupakan pembaruan dari sistem sebelumnya dan memberi penekanan lebih besar pada aspek pembinaan dan reintegrasi sosial¹. Definisi dan paradigma ini diperjelas dalam regulasi terbaru mengenai pemasyarakatan yang menegaskan pergeseran menuju prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif. Kerangka hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan pemasyarakatan kini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan UU sebelumnya dan mereformulasi beberapa prinsip pelaksanaan pembinaan, pemenuhan hak-hak warga binaan, serta keterlibatan masyarakat dan lembaga terkait. Selain undang-undang, terdapat peraturan pelaksanaan (Permenkumham dan pedoman Ditjenpas) yang mengatur standard pelayanan seperti standar makanan, pelayanan kesehatan, pengamanan, dan SOP operasional². Secara regulasi, sistem pemasyarakatan diatur melalui berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang merupakan pembaruan dari sistem sebelumnya dan memberi penekanan lebih besar pada aspek pembinaan dan reintegrasi sosial.

Sejumlah studi dan artikel kasus menunjukkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya menghadapi permasalahan kapasitas yang melebihi daya tampung (*overcrowding*), yang berdampak langsung pada kualitas pembinaan, pemenuhan hak dasar (makanan, kesehatan, higiene), pelaksanaan rehabilitasi, serta pengendalian keamanan dan ketertiban. *Overcrowding* juga mempersempit ruang bagi pelaksanaan program pembinaan yang efektif dan menimbulkan tekanan operasional bagi petugas pemasyarakatan³. Penelitian kasus pada Rutan/Lapas kelas I menunjukkan adanya kendala serius dalam pemenuhan hak dasar warga binaan: implementasi layanan kesehatan masih mengalami beberapa hambatan dan pelaksanaan SOP misalnya penggeledahan, manajemen keamanan dan ketertiban belum sepenuhnya konsisten dengan prosedur tetap. Hal-hal ini mengindikasikan kesenjangan antara aturan (norma) dan praktik operasional (implementasi)⁴.

¹ Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. Relevansi Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan). Masalah-Masalah Hukum, 53(1), hlm., 103.

² Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³ Ramadhani, M., Yasin, D., Tyanti, E., Bahar, M., Rifqi, N., & Wahyudi, K. (2024). Strategi Penanggulangan Ramai Narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya. VISA: Jurnal Visi dan Ide, 4 (3), hlm., 1428.

⁴ Zamzani, S. P., & Esthi, A. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Jurnal Hukum Dan Keadilan, hlm., 60.

SISTEM PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

Literatur pemasyarakatan menekankan pentingnya program rehabilitasi sosial dan medis yang terstruktur (misalnya model *Therapeutic Community* untuk kasus narkoba) serta program keterampilan dan pendidikan agar warga binaan mampu reintegrasi sosial pasca-pembebasan. Evaluasi efektivitas program rehabilitasi menunjukkan variasi capaian antar lembaga, tergantung pada sumber daya, desain program, dan kemitraan dengan masyarakat/organisasi eksternal⁵. Walaupun sudah ada beberapa kajian umum tentang sistem pemasyarakatan dan beberapa studi kasus di berbagai Rutan/Lapas, kajian empiris yang fokus pada implementasi sistem pemasyarakatan secara komprehensif di Rutan Kelas I Surabaya yang mengkaitkan aspek hukum, manajemen operasional, pemenuhan hak, pengendalian overcapacity, dan efektivitas program pembinaan masih relatif terbatas. Kebutuhan akan studi yang menggabungkan analisis kebijakan (legal framework), evaluasi praktik lapangan, serta rekomendasi kebijakan operasional menjadi penting untuk meningkatkan mutu pembinaan dan perlindungan hak asasi warga binaan.

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, terdapat sejumlah faktor pendukung yang menentukan sejauh mana proses pembinaan dan pelayanan kepada para tahanan dapat berjalan secara optimal, kualitas pelaksanaan pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh integritas dan profesionalitas petugas pemasyarakatan. Petugas merupakan ujung tombak di lapangan, baik dalam memberikan pembinaan, mengawasi keamanan, maupun melaksanakan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kompetensi, kedisiplinan, serta komitmen moral petugas menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan sistem ini⁶. Selain itu kejelasan standar operasional prosedur (SOP) serta koordinasi dengan berbagai lembaga pendukung, seperti LBH, dinas kesehatan, dan lembaga pelatihan kerja, turut memperlancar proses pembinaan dan pelayanan kepada para tahanan⁷. Hal ini memungkinkan rutan menjalankan program-program seperti BHPT, BIMKER, pelayanan poli klinik, maupun pengamanan rutin secara lebih terarah. Berbagai penelitian sebelumnya mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia umumnya menyoroti persoalan overcrowding, pelaksanaan pembinaan narapidana, serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih terbatas pada pendekatan normatif menelaah aspek regulasi dan kebijakan

⁵ Suleman, A. R., & Marwan, M. (2025). Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Narapidana Narkoba di Lapas Kelas II A Gorontalo. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), hlm., 273.

⁶ Atmasasmita, R. (2009). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media.

⁷ Siregar, D. (2020). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Medan: USU Press.

tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan, khususnya di tingkat rumah tahanan negara (Rutan). Belum banyak penelitian yang secara sistematis mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan sistem pemasyarakatan dari perspektif manajemen institusi, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat. Padahal, keberhasilan implementasi sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada interaksi antar faktor tersebut dan konteks lokal dari masing-masing rutan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam upayanya untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pengimplementasian sistem pemasyarakatan di Rutan Kelas I Surabaya serta solusi apa saja yang diperlukan guna mengatasi faktor pengambat dari jalannya sistem pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Pendekatan yang digunakan tidak hanya meninjau kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana dinamika internal organisasi, kapasitas petugas, kondisi fasilitas, serta partisipasi pihak eksternal memengaruhi efektivitas penerapan sistem tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang baru dalam kajian pemasyarakatan di Indonesia, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk peningkatan kualitas implementasi sistem pemasyarakatan di tingkat rumah tahanan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman faktual mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengimplementasian sistem pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas yang berwenang dan terlibat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, meliputi pejabat struktural, petugas pembinaan, serta petugas pengamanan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam penerapan sistem pemasyarakatan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Rutan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan

SISTEM PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

menelaah, mengelompokkan, serta menginterpretasikan data sesuai dengan fokus penelitian, untuk menghasilkan deskripsi komprehensif mengenai faktor pendukung dan penghambat pengimplementasian sistem pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung Sistem Pemasyarakatan di Rutan Surabaya

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya didukung oleh sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Salah satu faktor utama adalah adanya landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip pembinaan, perlindungan hak asasi manusia, serta reintegrasi sosial bagi warga binaan. Regulasi ini menegaskan bahwa orientasi pemasyarakatan bukan sekadar hukuman, melainkan upaya untuk memulihkan hubungan sosial antara warga binaan dan masyarakat. Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan Rutan Surabaya memiliki berbagai sub bidang dalam melakukan pelayanan, pembinaan, perawatan, serta pengamanan masing-masing yang tujuannya untuk terwujudnya sistem pemasyarakatan yang diharapkan diantara Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan (BHPT), adanya loket kunjungan, bimbingan kerja (BIMKER), poli klinik, serta kesatuan pengamanan rutan (KPR) dalam menjalankannya terdapat faktor pendukung dan penghambat yakni sebagai berikut;

Faktor pendukung dalam sistem pelayanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan (BHPT) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya salah satunya berasal dari aspek manajerial dan koordinasi kelembagaan. Menurut informasi dari Bapak Ismeth Tagor Prastowo selaku Koordinator BHPT, pelaksanaan kegiatan penyuluhan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepada para tahanan dapat berjalan dengan baik karena adanya sistem penjadwalan yang teratur dan transparan. Setiap LBH yang bekerja sama dengan pihak Rutan diberikan jadwal piket secara adil dan bergiliran, sehingga seluruh lembaga memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan layanan hukum kepada para tahanan. Selain itu, jumlah tahanan yang akan mendapatkan layanan setiap hari juga telah dibagi secara proporsional, agar pelaksanaan penyuluhan berjalan efektif dan tidak menimbulkan penumpukan peserta. Kegiatan penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para tahanan

mengenai hak-hak hukum mereka, terutama dalam proses peradilan yang sedang dijalani. Melalui kegiatan ini, para tahanan dapat memperoleh pendampingan hukum, konsultasi, serta informasi mengenai prosedur hukum yang berlaku, sehingga mereka dapat menghadapi proses hukum secara lebih terbuka dan berkeadilan. Dukungan dari pihak Rutan sendiri juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan BHPT. Pihak pengelola menyediakan ruang konsultasi dan sarana administrasi yang memadai bagi pelaksanaan penyuluhan, serta menjaga koordinasi yang baik antara petugas, LBH, dan tahanan⁸.



Gambar 1. Wawancara dengan Petugas Kantor BHPT

Faktor pendukung dalam sistem pelayanan di loket Rutan Kelas I Surabaya adalah adanya inovasi digital melalui aplikasi “Rusabaya”, yang berfungsi sebagai platform layanan terpadu bagi pengunjung. Menurut Bapak Bhanendra Rama Pradipta selaku staff loket 3 bagian informasi, penerapan aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses administrasi kunjungan, terutama dalam hal pendaftaran secara daring (online registration). Dengan adanya aplikasi ini, pengunjung dapat melakukan pendaftaran dari rumah tanpa harus datang langsung ke loket, sehingga dapat mengurangi antrean, mempercepat proses verifikasi data, serta meningkatkan transparansi pelayanan. Selain itu, aplikasi Rusabaya juga membantu meningkatkan pemahaman pengunjung terhadap alur pelayanan yang berlaku di Rutan. Melalui fitur informasi dan panduan yang tersedia, pengunjung dapat mengetahui dokumen apa saja yang perlu disiapkan, prosedur masuk, serta jadwal kunjungan yang telah ditentukan. Hal ini berdampak positif terhadap

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismeth Tagor Prastowo selaku Koordinator BHPT. Tanggal 04 November 2025.

SISTEM PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

disiplin dan ketertiban pengunjung, sekaligus membantu petugas dalam menjaga keteraturan pelayanan di lingkungan Rutan⁹.



Gambar 2. Wawancara dengan Petugas Loket Kunjungan

Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan melalui pembinaan Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan pembinaan tersebut adalah adanya program Bimbingan Kerja (BIMKER) Menurut Bapak M. Yusril Khoir selaku petugas pengawasan dan pembinaan kemandirian di bidang BIMKER, program bimbingan kerja di Rutan Surabaya dirancang untuk memberdayakan potensi warga binaan serta memberikan mereka keterampilan praktis yang bermanfaat setelah menjalani masa tahanan. Beberapa kegiatan yang dikembangkan antara lain pelatihan barista, barbershop, produksi es batu, laundry, bakery, tata boga, las besi, serta ketahanan pangan melalui budidaya ikan lele. Program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelatihan kerja, tetapi juga sebagai bentuk terapi sosial dan psikologis bagi para tahanan. Dengan adanya kegiatan yang terarah, warga binaan dapat mengisi waktu secara produktif, mengurangi kejenuhan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerja sama. Lebih jauh, partisipasi aktif dalam program bimbingan kerja juga menjadi salah satu syarat pemberian hak remisi atau pengurangan masa tahanan, sehingga memberikan motivasi tambahan bagi mereka untuk mengikuti pembinaan secara serius. Selain itu, program BIMKER juga mendukung tujuan reintegrasi sosial, di mana keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat digunakan oleh warga binaan setelah bebas sebagai bekal untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha mandiri. Dengan demikian, kegiatan pembinaan ini menjadi salah satu faktor pendukung

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bhanendra Rama Pradipta selaku staff loket 3 bagian informasi. Tanggal 04 November 2025.

utama dalam keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman¹⁰.



Gambar 3. Wawancara dengan Petugas BIMKER

Aspek pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dari fungsi perawatan warga binaan dan tahanan. Salah satu faktor pendukung yang menonjol dalam sistem pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya adalah keberadaan poli klinik internal yang berfungsi memberikan layanan medis dasar maupun lanjutan bagi para tahanan. Menurut penjelasan Ibu Sundari selaku perawat di poli klinik Rutan, setiap tahanan yang baru masuk akan menjalani pemeriksaan kesehatan awal (screening medis) yang mencakup pemeriksaan umum, tes HIV, hepatitis, dan tuberkulosis (TBC). Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya penyakit menular maupun kronis yang mungkin dibawa oleh tahanan baru, sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat dan mencegah penularan kepada tahanan lain. Bagi tahanan yang diketahui memiliki kondisi kesehatan tertentu, pihak Rutan akan memberikan perawatan khusus dan pemantauan kesehatan secara berkala¹¹.



¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusril Khoir selaku petugas pengawasan dan pembinaan kemandirian di bidang BIMKER. Tanggal 06 November 2025.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sundari selaku perawat di poli klinik Rutan. Tanggal 04 November 2025.

SISTEM PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

Gambar 4. Wawancara dengan Petugas Poliklinik

Dalam sistem pemasyarakatan pengamanan juga merupakan unsur vital untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di dalam rutan. Menurut Bapak Rizky Kusuryono selaku Komandan Regu Keamanan, faktor pendukung utama berjalannya sistem pengamanan di Rutan Kelas I Surabaya adalah kedisiplinan petugas, penggunaan teknologi CCTV, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Kegiatan rutin seperti operasi penggeledahan mingguan juga menjadi langkah preventif dalam mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, dan alat komunikasi ilegal. Kombinasi antara disiplin kerja, teknologi pengawasan, dan kepatuhan terhadap SOP menjadikan sistem pengamanan di Rutan Surabaya berjalan secara efektif dan kondusif¹².



Gambar 5. Wawancara dengan Petugas KPR

Faktor Penghambat Sistem Pemasyarakatan di Rutan Surabaya

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan (BHPT) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya muncul dari rendahnya tingkat kepercayaan serta pemahaman hukum para tahanan. Pada tahap awal pelaksanaan, sebagian besar tahanan menunjukkan sikap menolak atau enggan mengikuti kegiatan konsultasi hukum yang difasilitasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Menurut penjelasan Koordinator BHPT, resistensi ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh para tahanan, sehingga mereka merasa ragu terhadap manfaat kegiatan penyuluhan tersebut.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Rizky Kusuryono selaku Komandan Regu Keamanan. Tanggal 04 November 2025.

Pelaksanaan sistem pelayanan di loket kunjungan melalui aplikasi Rusabaya masih menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi kelancaran layanan. Menurut penjelasan Bapak Banendra, gangguan teknis pada sistem aplikasi (error system) sering kali terjadi, terutama pada jam-jam sibuk atau saat banyak pengunjung mengakses secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan proses pendaftaran menjadi tertunda dan menimbulkan keluhan dari masyarakat yang telah mengatur jadwal kunjungan. Selain kendala teknis, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan ruang tunggu yang memadai, juga menjadi hambatan dalam optimalisasi pelayanan di loket. Beberapa fasilitas yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan petugas harus melakukan pencatatan manual, yang berpotensi memperlambat proses pelayanan.

Faktor penghambat utama dibagian program bimbingan kerja (BIMKER) adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan. Minimnya dana menyebabkan keterbatasan dalam pengadaan bahan praktik, peralatan kerja, serta pengembangan fasilitas pelatihan. Kondisi ini membuat pelaksanaan kegiatan BIMKER belum dapat berjalan secara optimal di semua bidang keterampilan yang direncanakan. Selain masalah pendanaan, faktor penghambat lainnya berkaitan dengan tingkat keamanan dan pengawasan di lingkungan rutan. Mengingat jumlah tahanan yang cukup banyak dan beragam latar belakangnya, pihak petugas harus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan alat-alat tajam (sajam) seperti pisau cukur, gunting, atau peralatan las yang digunakan dalam kegiatan pelatihan.

Pelayanan kesehatan di Rutan Kelas I Surabaya telah memiliki sistem dan fasilitas yang relatif baik, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu kendala yang paling sering terjadi adalah penolakan terhadap tahanan sakit ketika dilakukan pemindahan ke lembaga pemasyarakatan lain (Lapas). Menurut penjelasan Ibu Sundari, hal ini biasanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas medis dan tenaga kesehatan di Lapas tujuan, terutama dalam menangani tahanan dengan penyakit menular atau kronis seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan TBC. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemindahan menjadi tertunda atau bahkan dibatalkan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kelancaran administrasi dan distribusi kapasitas penghuni antar lembaga pemasyarakatan. Hambatan ini juga menunjukkan masih adanya ketimpangan fasilitas

SISTEM PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

kesehatan antar unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan, di mana tidak semua Lapas memiliki sarana medis yang memadai untuk menangani kasus kesehatan kompleks.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pengamanan di Rutan Kelas I Surabaya antara lain overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni serta terbatasnya jumlah personel keamanan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak optimal dan meningkatkan risiko gangguan keamanan. Selain itu, beban kerja yang tinggi membuat intensitas operasi dan kontrol lapangan berkurang. Oleh karena itu, diperlukan penambahan sumber daya manusia dan optimalisasi teknologi pengawasan agar sistem keamanan di Rutan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Solusi dalam Menjalankan Sistem Pemasyarakatan di Rutan Surabaya

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya tidak hanya membutuhkan dukungan dari faktor internal seperti sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan. Harapan utama dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah terwujudnya lingkungan rutan yang aman, tertib, serta mampu memberikan pembinaan dan perlindungan hukum yang manusiawi kepada para tahanan. Oleh karena itu, setiap bidang dalam sistem pemasyarakatan seperti Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan (BHPT), loket kunjungan, Bimbingan Kerja (BIMKER), poli klinik, dan Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) perlu memiliki solusi konkrit agar tujuan pembinaan dan perlindungan tersebut dapat tercapai secara optimal. Dalam pelaksanaan BHPT, diharapkan seluruh tahanan memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum yang berkualitas. Kegiatan penyuluhan hukum diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) serta mengurangi ketakutan tahanan terhadap advokat akibat pengalaman buruk yang mereka dengar di luar. Solusi yang dapat diterapkan antara lain dengan memberikan sosialisasi awal sebelum pelaksanaan penyuluhan, agar para tahanan memahami bahwa layanan yang diberikan bertujuan untuk membantu proses hukum mereka. Selain itu, peningkatan koordinasi antara Rutan dengan lembaga bantuan hukum (LBH) juga penting agar jadwal penyuluhan dan konsultasi berjalan teratur dan terpantau. Evaluasi berkala dan pelatihan komunikasi hukum yang empatik bagi para advokat dapat membangun rasa percaya antara tahanan dan pemberi bantuan hukum.

Keberadaan loket kunjungan dengan sistem daring seperti aplikasi Rusabaya merupakan inovasi penting dalam meningkatkan efisiensi layanan dan mengurangi antrean pengunjung. Harapannya, sistem ini dapat terus dikembangkan menjadi layanan publik berbasis teknologi informasi yang responsif dan transparan. Namun, mengingat kendala seperti gangguan sistem (error), keterbatasan sarana, serta perubahan regulasi mendadak, maka perlu disiapkan mekanisme cadangan layanan manual (offline) agar kunjungan tetap dapat berjalan ketika sistem digital bermasalah. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bagian pelayanan juga menjadi solusi penting. Petugas loket perlu diberikan pelatihan dalam hal pelayanan prima, komunikasi publik, serta pemahaman terhadap kebijakan layanan berbasis teknologi agar proses pelayanan tetap berjalan lancar dan humanis.

Program bimbingan kerja (BIMKER) merupakan salah satu pilar pembinaan di Rutan yang berfungsi untuk membekali para tahanan dengan keterampilan kerja sebagai bentuk pembinaan kemandirian. Harapannya, kegiatan seperti pelatihan barista, barbershop, laundry, tata boga, las besi, hingga budidaya ikan lele tidak hanya menjadi aktivitas pengisi waktu, tetapi juga membangun kesiapan reintegrasi sosial setelah masa tahanan berakhir. Namun, keterbatasan anggaran dan pengawasan terhadap penggunaan alat tajam menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memperluas kerjasama antara Rutan dan pihak swasta melalui program CSR, serta memperkuat sistem keamanan internal selama pelaksanaan kegiatan BIMKER. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung pembinaan, tetapi juga menjadi jembatan antara warga binaan dan dunia kerja setelah bebas.

Pelayanan kesehatan yang disediakan di Rutan Kelas I Surabaya melalui poli klinik menjadi wujud komitmen dalam menjamin hak tahanan atas kesehatan. Harapannya, setiap tahanan mendapatkan pemeriksaan awal yang komprehensif meliputi *screening* umum, HIV, hepatitis, dan TBC agar potensi penyakit menular dapat terdeteksi sejak dini. Menurut Ibu Sundari selaku perawat di poli klinik, meskipun peralatan medis sudah cukup memadai, kendala muncul ketika tahanan yang dipindahkan ke lapas lain ditolak karena penyakit serius akibat keterbatasan fasilitas di tempat tujuan. Solusinya adalah memperkuat jejaring kerja sama antara Rutan dan rumah sakit rujukan, termasuk penerapan sistem informasi kesehatan terpadu agar rekam medis dapat diakses antar

SISTEM PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

lembaga. Selain itu, diperlukan penambahan tenaga kesehatan dan peningkatan layanan preventif seperti vaksinasi dan penyuluhan kesehatan rutin.

Bidang pengamanan memiliki peran strategis dalam menciptakan rutan yang aman dan tertib. Harapannya, pengamanan di Rutan Kelas I Surabaya tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan humanis, sesuai dengan prinsip *dynamic security* yang menekankan pada pengawasan berbasis hubungan baik antara petugas dan warga binaan. Menurut Bapak Rizky Kusuryono selaku Komandan Regu Keamanan, faktor utama yang perlu diperkuat adalah kedisiplinan petugas, efektivitas penggunaan CCTV, dan kepatuhan terhadap SOP. Namun, kondisi *overcrowding* dan keterbatasan jumlah petugas menjadi hambatan serius yang mempengaruhi efektivitas pengamanan. Solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan menambah personel keamanan, mengoptimalkan teknologi pemantauan, serta meningkatkan kesejahteraan dan rotasi petugas agar tidak terjadi kelelahan kerja. Selain itu, kebijakan pengurangan kepadatan penghuni melalui percepatan proses hukum atau program asimilasi juga dapat membantu meringankan beban pengawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya menunjukkan bahwa proses pembinaan, pengawasan, dan pelayanan kepada tahanan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala di lapangan. Sistem pemasyarakatan di Rutan Surabaya secara umum telah mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu memberikan perlindungan hak asasi manusia, pembinaan, serta mempersiapkan tahanan untuk kembali ke masyarakat secara bermartabat.

Berbagai faktor pendukung menjadi pilar penting dalam pelaksanaan sistem tersebut. Dalam aspek Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan (BHPT), adanya kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memudahkan tahanan memperoleh pendampingan hukum yang adil. Pada aspek pelayanan loket kunjungan, penerapan sistem digital melalui aplikasi *Rusabaya* membantu mempercepat proses pendaftaran dan meminimalisir antrean. Program Bimbingan Kerja (BIMKER) juga berperan besar dalam memberikan keterampilan bagi warga binaan melalui berbagai kegiatan seperti

barbershop, bakery, tata boga, dan budi daya ikan lele. Sementara itu, keberadaan poli klinik memberikan jaminan layanan kesehatan yang memadai bagi para tahanan, dan Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) berfungsi menjaga keamanan serta ketertiban melalui penerapan disiplin, SOP, dan teknologi pengawasan seperti CCTV.

Namun demikian, masih terdapat berbagai faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian serius. Permasalahan overcrowding atau kelebihan kapasitas tahanan menjadi kendala utama yang berdampak pada pengawasan dan efektivitas pembinaan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program BIMKER maupun pelayanan kesehatan. Di bidang pelayanan publik, gangguan sistem aplikasi dan perubahan kebijakan mendadak masih sering menimbulkan ketidakpastian bagi pengunjung. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan adaptif dan solusi inovatif agar pelaksanaan sistem pemasyarakatan dapat terus berjalan optimal.

Sebagai tindak lanjut, perlu adanya upaya peningkatan kualitas sistem pemasyarakatan secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerja sama antara Rutan dan instansi terkait seperti LBH, dinas kesehatan, serta mitra industri dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pemberdayaan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penambahan tenaga profesional, serta peningkatan kapasitas petugas perlu terus dikembangkan untuk menjawab tantangan di lapangan. Pemerintah juga diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap pengurangan tingkat overcrowding melalui kebijakan asimilasi, *restorative justice*, dan percepatan proses hukum. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan sistem pemasyarakatan di Rutan Kelas I Surabaya dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan humanis, sesuai dengan tujuan utama pemasyarakatan yakni membentuk individu yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu berperan aktif di masyarakat setelah menjalani masa tahanan. Kesenambungan antara pembinaan, pelayanan, pengamanan, dan pemulihan sosial menjadi kunci keberhasilan sistem pemasyarakatan yang bermartabat dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

Atmasasmita, R, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media, 2009).
Siregar, D, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Medan: USU Press, 2020).

SISTEM PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. Relevansi Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan). *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1).
- Ramadhani, M., Yasin, D., Tyanti, E., Bahar, M., Rifqi, N., & Wahyudi, K. (2024). “Strategi Penanggulangan Ramai Narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.” *VISA: Jurnal Visi dan Ide* , 4 (3), 1424–1433.
- Zamzani, S. P., & Esthi, A. (2023). “Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 53-67.
- Suleman, A. R., & Marwan, M. (2025). “Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Gorontalo”. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 271-278.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.